



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Sal



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**Penggugat**, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Penggugat

Melawan

**Tergugat**, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 24 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di Kota Salatiga. Dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 14 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semenjak akhir tahun 2005, ketentraman rumah tangga Penggugat

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai berbulan-bulan, Tergugat sering bersikap egois terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat sering minta dipuji dan disanjung oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncaknya tanggal 19 November 2019, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Kota Salatiga sedangkan Tergugat pulang ke rumah Tergugat di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 3 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat)Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Syamsuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Salatiga sebagai Mediator namun tidak berhasil karena tidak tercapai

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Maret 2020;

Bahwa Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah tahap mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Nomor xxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Batam, 28 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kota Salatiga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi cucu Penggugat dan tinggal serumah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Sidorejo Lor selama kurang lebih 14 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2005 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat kadang sampai berbulan-bulan dan Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 5 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah Tergugat di Pringsari, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Sidorejo Lor;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 10 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Salatiga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah cucu Penggugat dan tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Sidorejo Lor selama kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2005 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu egois atau mau menang sendiri dan Tergugat juga sering pergi;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 5 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah Tergugat di Pringsari, sedangkan Penggugat tetap tinggal

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah bersama di Sidorejo Lor;

- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak akhir tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai berbulan-bulan, Tergugat sering bersikap egois terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat sering minta dipuji dan disanjung oleh

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang pada akhirnya sejak Nopember 2019 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 2 Juli 2005;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah Penggugat di Kota Salatiga, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai berbulan-bulan, Tergugat sering bersikap egois terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat sering minta dipuji dan disanjung oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri di Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2005 hingga tanggal 19 November 2019, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak tanggal 19 November 2019 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil dan Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara', yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2020/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 H. dalam persidangan Hakim Tunggal, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Ria Hakima Surya, S.H.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	575.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2020/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)